

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA

Nomor : B-416/E/6/1994 Jakarta, 30 Juni 1994

Sifat : Biasa KEPADA YTH.
Lampiran : 5 (lima) expl Sdr. Para Kepala Kejaksaan Tinggi
Perihal : Penyelesaian permasalahan
perkara pelanggaran lalu lintas Di
jalan tertentu SELURUH INDONESIA

Berdasarkan laporan-laporan yang diterima dan hasil supervisi serta pengamatan kami sendiri tentang tata cara penyelesaian perkara Tilang, ternyata belum terdapat keseragaman tindakan yang mengakibatkan timbulnya hambatan-hambatan, baik dalam penyelesaian perkara maupun pelaporannya.

Untuk menghilangkan hambatan-hambatan tersebut diminta perhatian para Kepala Kejaksaan Tinggi agar mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu sehingga para pelaksana di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri tidak saja harus menguasai ketentuanketentuan yang diperlukan tetapi juga dituntut meningkatkan kerja sama dengan instansi-instansi terkait.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, disampaikan beberapa masalah dan petunjuk penyelesaiannya sebagai berikut :

1. Perkara Tilang hasil tangkapan Patroli Jalan Raya (PJR) POLRI.
Permasalahan.
Berkas Tilang hasil tangkapan PJR POLRI diserahkan kepada POLTABES yang selanjutnya menyerahkan ke Pengadilan, menimbulkan masalah, tidak saja mengenai wewenang mengadili tetapi juga denda dan biaya perkara tidak tercatat pada Kejaksaan Negeri di tempat kejadian perkara
Pemecahan.
Perlu ditingkatkan koordinasi dengan Penyidik POLRI agar berkas Tilang hasil tangkapan PJR POLRI diserahkan kepada POLRES di tempat pelanggaran terjadi, yang kemudian meneruskan ke Pengadilan Negeri (PN) yang berwenang mengadilinya
2. Penyerahan perkara Tilang oleh Penyidik Pengadilan Negeri
Permasalahan
Adanya perbedaan daerah hukum antara POLRI dengan Kejaksaan Negeri atau pengadilan Negeri dimana Penyidik POLRI menyerahkan berkas Tilang ke Pengadilan Negeri di daerahnya, walaupun berkas tersebut berasal dari Daerah Tingkat II yang lain.
Pemecahannya
Perlu dikoordinasikan dengan Penyidik POLRI agar ke Pengadilan Negeri semua berkas Tilang yang terjadi di daerah hukum Pengadilan tersebut dan tembusannya disampaikan kepada kejaksaan Negeri setempat
3. Barang bukti perkara Tilang alternatif ke-3 tidak diserahkan bersama berkas ke Pengadilan Negeri.
Permasalahan
Berkas perkara Tilang alternatif ke-3 dikirimkan Penyidik ke Pengadilan Negeri tanpa melampirkan surat-surat sebagai barang bukti, sehingga setelah terpidana membayar denda dan biaya perkara belum dapat menerima pempengembalian barang bukti.
Pemecahan
Penyelesaian perkara Tilang alternatif ke-3 sama dengan penyelesaian perkara Tilang menurut sistem yang lama, dimana berkas Tilang beserta barang bukti diserahkan ke Pengadilan Negeri dan setelah terpidana membayar denda dan biaya perkara, petugas Kejaksaan pada saat itu juga mengembalikan barang bukti. Dalam hal ini koordinasi dengan Penyidik dan Pengendalian Negeri agar ditingkatkan.
4. Tabel uang titipan yang terlalu rendah kurang membuat jera para pelanggar
Permasalahan
Di beberapa daerah denda Tilang yang dijatuhkan kepada Pelanggar Ram -gg . dengan berpedoman kepada tabel uang titipan dirasakan kurang berat sehingga tidak membuat jera para pelanggar
Pemecahan.
Dalam rapat-rapat DILJAPOL di daerah agar para Kepala Kejaksaan Negeri memberikan masukan perlu tidaknya diadakan perubahan tabel uang titipan dengan memperhatikan

tujuan yang ingin dicapai oleh UU. No. 14 Tahun 1992 dan aspirasi yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat

5. Putusan Pengadilan lebih tinggi dari uang titipan sehingga putusan tersebut tidak dapat dieksekusi

Permasalahan.

Masih terdapat putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana denda dan biaya perkara lebih tinggi dari uang titipan sehingga putusan Pengadilan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan uang titipan tetap tersimpan di BRI.

Pemecahan

Tabel uang titipan dibuat oleh Ketua Per . Pengadilan Negeri yang dikoordinasikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi setelah mendengar masukan dari Kepala Kejaksaan Negeri dan KAPOLRES. sehingga seyogyanya jumlah pidana denda dan biaya perkara serta uang leges adalah sama dengan uang titipan.

Tetapi, kalau masih terdapat kekurangan uang titipan maka sesuai dengan surat JAM PIDUM tanggal 6-7-1993 No. B-299/E/7/1993 kekurangan tersebut ditagih kepada pelanggar dengan bantuan Penyidik POLRI.

6. Pemindah bukuan (penyetoran) uang titipan ke Kas Negara oleh BRI tidak menyebutkan jumlah pelanggar dalam Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

Permasalahan.

SSBP yang dikirim oleh BRI kepada Kejaksaan tidak selalu menyebut jumlah dan nama-nama terpidana sehingga menyulitkan KEJARI/CABJARI dalam membuat laporan.

Pemecahan.

Untuk memindahkan bukuan (menyetor) denda dan biaya perkara ke Kas Negara KEJARI/CABJARI mengirimkan kepada BRI daftar nama terpidana disertai permintaan agar uang titipan atas nama mereka yang tersebut dalam daftar itu disetor ke Kas Negara. Selanjutnya BRI mengirimkan SSBP ke Kejaksaan Negeri yang bersangkutan yang menyebutkan jumlah pelanggar dan jumlah uang yang disetor serta melampirkan daftar nama-nama yang bersangkutan.

7. Putusan perkara Tilang tanpa hadirnya terdakwa (pelanggar).

Permasalahan.

Putusan perkara Uang tanpa dihadiri terdakwa (verstek) tidak dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri ke Kejaksaan Negeri melainkan dikirimkan kepada Penyidik POLRI.

Pemecahan.

Berdasarkan Pasal 214 ayat (3) KUHAP yang merumuskan "Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh Penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada Panitera untuk dicatat dalam buku register".

Apabila putusan verstek setelah diberitahukan Penyidik diterima oleh pelanggar atau setelah perkara ini diperiksa kembali dan kemudian memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap maka pelaksanaan putusan diserahkan kepada Kejaksaan sesuai pasal 270 jo 273 1 butir 6a KUHAP

8. Penyidik keliru menentukan kualifikasi kesalahan pelanggar.

Permasalahan.

Akibat dari kekeliruan Penyidik menentukan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh tersangka maka putusan pengadilan MM tinggi dan pada uang titipan

Pemecahan.

Dikoordinasikan pada pertemuan DILJAPOL, agar dalam menentukan kualifikasi kesalahan pelanggaran dilakukan dengan teliti dan cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan Undang-undang yang diselenggarakan Dalam lembaran kertas Tilang agar hal-hal tersebut ditulis dengan jelas.

9. Tindakan Panitera Pengadilan Negeri dalam penerimaan uang titipan, penerimaan uang denda dan pengendalian barang bukti

Permasalahan.

Dalam hal alternatif ke-3, masih dijumpai Panitera menerima uang titipan dari pelanggar dan mengembalikan barang bukti sebelum perkara diputus atau menerima denda dalam hal perkara diputus diluar hadirnya terdakwa (verstek) dan barang buktinya

Pemecahan.

Dalam penyelesaian perkara Tilang alternatif ke-3, menerima uang denda dan biaya perkara serta mengembalikan barang bukti adalah tindakan eksekusi atas putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap Putusan verstek adalah putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap Kalau sudah memperoleh kekuatan hukum tetap maka kewenangan eksekusi ada ditangan Kejaksaan. Sedang penerimaan uang titipan hanya dapat

dilakukan oleh BRI/ Pengadilan Negeri Pos & Giro, dalam hal alternatif ke-1 untuk itu agar koordinasi dalam DILJAPOL, ditingkatkan

10. Wewenang mengadili.

Permasalahan.

Masih terdapat perkara Tilang diputus oleh satu Pengadilan Negeri padahal perkara tersebut berasal/tempat kejadian di daerah hukum Pengadilan Negeri lain.

Pemecahan.

Pasal 147 KUHAP : Setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinya

Dengan demikian dalam memutus perkara Tilang hendaknya Ketua Pengadilan Negeri menyerahkan perkara tilang tersebut kepada Pengadilan Negeri yang dianggap berwenang mengadilinya

11. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

Permasalahan.

Pembuatan SSBP belum seragam ada yang dibuat oleh BRI dan ada pula yang dibuat oleh Bendaharawan Kejaksaan.

Pemecahan.

SSBP dibuat oleh BRI dengan Mempergunakan formulir yang sudah tersedia untuk itu atas nama Bendaharawan Khusus (Penerima) Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dan lembaran pertama dari SSBP tersebut disampaikan oleh BRI kepada Kejaksaan Negeri.

12. Penitipan uang di Kantor Pos dan Giro.

Permasalahan.

Pos dan Giro ada yang meminta kepada Pelanggar untuk memphoto copy lebih dahulu kertas tilang biru sebelum penitipan uang arsip Kantor Pos & Giro.

Pemecahan.

Berhubung hal tersebut akan menambah beban bagi pelanggar yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan keresahan maka hendaknya Penyidik POLRI dan Kejaksaan Negeri minta pengertian dengan sebaik-baiknya dari Kantor Pos dan Giro untuk tidak meminta photo copy tersebut dari pelanggar karena di BRI pun tidak memerlukan photo copy kertas Tilang, cukup dengan mencatat pada surat setoran uang titipan.

13. Pemandahan uang titipan dari Kantor Pos & Giro ke BRI.

Permasalahan

Pemandahan uang titipan dari Kantor Pos dan Giro ke BRI sering membawa kesulitan karena Kantor BRI tersebut diluar wilayah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, sedang Kantor Pos dan Giro tidak memberitahukan kepada Kejaksaan Negeri setempat. Akibatnya uang titipan di BRI tersebut tidak ada penyelesaian lebih lanjut.

Pemecahan.

Hendaknya setiap pemandahan uang titipan dan Pos dan Giro ke BRI diberitahukan kepada Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, sehingga apabila putusan perkara Tilang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka Kejaksaan Negeri sudah dapat memberitahukan kepada BRI penerima uang titipan walaupun berbeda daerah hukumnya/wilayah kerjanya untuk pemandah bukuan ke Kas Negara sebagai uang denda dan biaya perkara.

Demikian untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA UMUM

ttd

I.N. SUWANDHA, SH

Tembusan :

1. Yth. Bapak Jaksa Agung R.I.
(sebagai laporan)
2. Yth. Bapak Wakil Jaksa Agung
3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan
4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan
5. Arsip.